

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor
18/Pid.B/2020/PN.Mar).**

Oleh:

ALFRIAN SAGI

NIM : H1117225

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA
NOMOR: 18/PID. B/2020/PN.MAR)**

Oleh:

**ALFRIAN SAGI
NIM: H.11.172.25**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. Rusbulyadi, S.H., M.H
NIDN: 0906037503

Pembimbing II



Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA
NOMOR: 18/PID. B/2020/PN.MAR)

Oleh:

ALFRIAN SAGI
NIM: H.11.172.25

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji
Pada Tanggal
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusbiantoro, SH., MH | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH., MH | Anggota (.....) |
| 3. Dr. Muslimah, S.H.I., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rasdianah, SH., MH | Anggota (.....) |
| 5. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfrian Sagi

NIM : H1117225

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar.)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Alfrian Sagi

ABSTRACT

ALFRIAN SAGI. H1117225. JURIDICAL REVIEW ON THE SANCTIONS IMPLEMENTATION OF CRIMINAL ACT OF MURDER (A STUDY AT MARISA DISTRICT COURT WITH VERDICT NUMBER 18/PID.B/2020/PN.MAR)

The purposes of this study are to find out and analyze the implementation of material criminal law to the criminal act of murder in the case at the Marisa District Court with Verdict Number: 18/Pid.B/2020/PN.Mar and to find out and analyze the judge's consideration of the criminal act of murder in the District Court Verdict. Marisa Number : 18/Pid.B/2020/PN.Mar. The research method in this study is a normative research method. The result of the study indicates that the implementation of the material law criminal sanctions against the criminal act of murder at the Marisa District Court with Verdict Number: 18/Pid.B/2020/PN.Mar with the defendant in the Verdict Number 18/Pid.B /2020/Pn Mar is not optimal. The charge for a criminal in a premeditated murder in Article 340 is a death penalty, life imprisonment, or a maximum of 20 years. While, the prosecutor's charge is only 15 years, and the judge issues a decision of 12 years in prison. The judge's consideration of the criminal act of murder at the Marisa District Court with Verdict Number: 18/Pid.B/2020/PN.Mar, namely the public prosecutor or the panel of judges still consider mitigating and aggravating factors in Verdict Number 18/Pid.B /2020/PN.Mar. The mitigating and aggravating factors for the defendant do not significantly affect the outcome of the judge's verdict in the trial.

Keywords: murder, judge's verdict, judge's consideration



ABSTRAK

ALFRIAN SAGI. H1117225. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA NOMOR 18/PID.B/2020/PN.MAR).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu Penerapan hukum sanksi pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/Pn Mar tidaklah maksimal. Karena ancaman pidana dalam pembunuhan berencana dalam pasal 340 adalah pidana mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Namun dakwaan jaksa hanyalah 15 tahun sehingga hakim hanya memutuskan 12 tahun penjara. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 18/Pid.B/2020/PN.Mar yaitu jaksa penuntut umum ataupun majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar. Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim dalam persidangan.

Kata kunci: pembunuhan, putusan hakim, pertimbangan hakim



MOTO DAN PERSEMBAHAN

**ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH SUATU KAUM SEHINGGA
KAUM ITU YANG MERUBAHNYA (QS. AR- RABU : 1)**

**“COBALAH TIDAK UNTUK MENJADI SESEORANG YANG SUKSES.
TETAPI MENJADI SESEORANG YANG BERNILAI”**

Kupersembahkan karya ini sebagai dharma bhakti kepada ketua orang
Tua tercinta (ayah) nurdin sagi dan (ibu) sumiati djafar yang selalu
Mendo'akan, mengasihi, dan menyayangiku dengan setulus hati dari bayi
Sampai saat ini.

Karya ini juga kupersembahkan
Istriku (yeyen machmud. SH)
Dan anakku (Alshyqal Nabhan Nur Sagi) yang selalu menemani,
Membantu, memberikan semangat, dan mensuport saya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi Proposal ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa)**”.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
5. Bapak/Ibu Pembimbing I dan Pembimbing II.
6. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, Mei 2021

Alfrian Sagi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan....	6
2.2. Teori Pemidanaan.....	19
2.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara.....	22
2.4. Dasar Pemberatan, Peringangan, dan Penghapusan Pidana	24
2.5. Kerangka Pemikiran	27
2.6. Defenisi Operasional	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian Hukum	29
3.2. Pendekatan Masalah	29
3.3. Sumber Bahan Hukum	30
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
1.1.Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak	

Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri	
Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar.....	32
1.2.Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	
Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar	53
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan (*gesetzliches*);
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah. (Achmad Ali, 2009:22)

Selanjutnya, mengenai makna dari penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaaan, advokat, dan badan-badan peradilan.²

Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara secara keseluruhan mengenai keberlanjutan, ketentraman dan keamanan negara. Kepentingan hukum masyarakat adalah kepentingan hukum mengenai ketentraman dan keamanan masyarakat. Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari

seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum. Kepentingan hukum seseorang yang dilindungi dalam hukum pidana terdiri dari jiwa atau nyawa, badan, kehormatan atau nama baik dan kemerdekaan.

Hukum pidana memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang salah satunya adalah perlindungan terhadap jiwa atau nyawa seseorang melalui Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalkannya orang lain dengan catatan bahwa niat dari pelakunya itu harus ditunjukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 1)

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil atau suatu *mateerieel delict*. Delik materiil atau delik dengan perumusan materiil adalah delik yang dianggap selesai (*voortooid*) dengan timbulnya akibat yang dilarang. Delik material merupakan perbuatan yang nanti dianggap delik selesai setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa (jiwa) seseorang, dimana nyawa tersebut merupakan hakekat hidup manusia. Masalah pembunuhan tidak saja menyangkut perbuatan pidana saja, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia karena dianggap bertentangan dengan rasa keadilan. Tindak pidana pembunuhan dengan berbagai alasan sudah menjadi problematika sosial yang semakin meluas, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dan saat ini pembunuhan tidak memandang status gender dan strata sosial.

Sesuai dengan Pasal 338 KUHP bahwa tindak pidana pembunuhan mempunyai unsur-unsur : barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 338

KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa hilangnya nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai tindak pidana pembunuhan sehingga penulis memilih judul “Tinjauan yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar)”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar

1.4. Manfaat Penelitian

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan literatur tambahan dalam penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan.
- Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

KUHPidana terjemahan R Soesilo (1994: 240) menjelaskan bahwa “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dari kedua rumusan tersebut di atas, maka tampak ada perbedaan antara pengertian pembunuhan dari segi bahasa dengan pengertian pembunuhan dari segi yuridis, pengertian pembunuhan dari segi bahasa yang menjadi obyek pembunuhan itu bukan hanya manusia, melainkan semua yang bernyawa, termasuk zat lain seperti menghilangkan tulisan, memadamkan api, sedangkan dari segi yuridis obyek dari pembunuhan itu sendiri adalah manusia.

2.1.1. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikualifikasikan berikut:

- 1) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, (Pasal 338 KUHPidana)
- 2) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain (Pasal 339 KUHPidana)
- 3) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- 4) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak setelah dilahirkan (Pasal 341, 342, dan 343 KUHPidana)
- 5) Pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344 KUHPidana)
- 6) Pengancuran dan pertolongan pada bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)

7) Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (Pasal 346-349 KUHPidana).

a. Pembunuhan Biasa dalam Bentuk Pokok

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHPidana, apabila rumusan pasal tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

a) Unsur obyektif:

1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;

2) Obyeknya: nyawa orang lain;

b) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Adami Chazawi, (2001:44) Dalam pembunuhan terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Adanya wujud perbuatan

2) Adanya suatu kematian

3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Dijelaskan lebih lanjut oleh Adami Chazawi, (2001:44) bahwa :

“Antara unsur subyektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu si pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan terwujud dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk dalam pembunuhan berencana (340), dan bukan lagi pembunuhan biasa.”

Adami Chazawi, (2001:44) menambahkan bahwa :

“Rumusan Pasal 338 KUHPidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejadian

pembunuhan adalah suatu tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/constitutief gevolg). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang ataukah belum / tidak.”

b. Kejahatan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHPidana, yang rumusannya:

“ Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Adami Chazawi, (2001:47) mengemukakan bahwa apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 338 KUHPidana;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - 2) untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - 3) dalam hal tertangkap tangan ditujukan;
 - a) untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b) untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Kejahatan Pasal 339 KUHPidana, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Pada semua unsur yang disebutkan butir b

dan c itulah yang diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam jenis pembunuhan khusus ini.

Chairul Huda (2006:71), menjelaskan bahwa :

“Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya, apabila pembunuhanya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencurian itu belum terjadi, maka kejahanan 339 tidak terjadi. Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhanya telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahanan lain pada pembunuhan pasal 339 KUHPidana.”

c. Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHPidana ditambah dengan dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 KUHPidana maupun Pasal 339 KUHPidana, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu, Pasal 340 KUHPidana ini rumusannya “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selamalamanya 15 tahun”.

Adami Chazawi, (2001:52) menjelaskan bahwa:

Pasal 340 KUHPidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338 KUHPidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam pasal 340 KUHPidana mengulang lagi seluruh unsur 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang terdiri sendiri lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok. (Pasal 338 KUHPidana).

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339 KUHPidana), dimana unsur-unsur dalam pasal 338 KUHPidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 KUHPidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 KUHPidana. Oleh

sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 KUHPidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerde misdrijf*).

Wahyu Adnan (2007:41) menambahkan bahwa :

Apabila pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan secara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHPidana itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana, dan rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana dan seterusnya.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 KUHPidana dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan dalam Pasal 341 KUHPidana dan 342 KUHPidana. Pasal 341 KIUHPidana, adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau kinderoodslag), sedangkan Pasal 342 KUHPidana pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (kindermoord)

a) Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHPidana, rumusannya adalah sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

Petindaknya haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, memandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

b) Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama setelah

Dilahirkan Direncanakan Lebih Dulu

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHPidana, yakni:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana pembunuhan bayi biasa (341) ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu.

Karena adanya unsur rencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut :

“Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Wahyu Adnan (2007:56) menjelaskan bahwa :

“Perbedaan yang nyata antara pembunuhan 344 dengan pembunuhan 338, adalah terletak pada pembunuhan 344 terdapat unsur (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 KUHPidana. faktor penyebab lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada pembunuhan 338 adalah diletakkan pada unsur bahwa pembunuhan (334) itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Tampaknya, walaupun tidak diakui

secara penuh akan hak seseorang atas nyawanya, namun hak untuk menentukan atas nyawa si pemilik sendiri ini sedikit masih dihargai. Dengan mengurangi pidana atas pembunuhan atas permintaan korban, jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (338), ini dapat diartikan bahwa uu memberi penghargaan atas hak penentuan bagi si pemilik atas nyawanya sendiri.”

f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345 KUHPidana yang rumusannya adalah :

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang-orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh (batin) apapun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

g. Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal yakni : 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana.

Obyek kejahatan ini adalah kandungan, yang dapat berupa sudah berbentuk makhluk yakni manusia, berkaki dan bertangan dan berkepala dan dapat juga belum berbentuk menusia.

a) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Olehnya Sendiri

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 KUHPidana yang rumusannya adalah :

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Wahyu Adnan (2007:69), menjelaskan secara rinci bahwa :

“dalam rumusan kejahatan dalam Pasal 346 KUHPidana, subyek hukumnya disebutkan dengan seorang perempuan, sedangkan Pasal 341 dan 342 adalah seorang ibu. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam pasal 346 KUHPidana tidak diisyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi maupun kelahiran bayi sebagaimana pada Pasal 341 dan 342 KUHPidana.”

Ada 4 perbuatan yang dilarang dalam pasal 346, yakni : menggugurkan kandungan, mematikan kandungan dan menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

b) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan yang mengandung

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHPidana yang rumusannya adalah:

“Pasal 347 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

c) Pengguguran dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Perempuan yang mengandung

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 348 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

“Pasal 348 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun 6 bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidan penjara paling lama 7 tahun.”

d) Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Oleh Dokter, Bidan Atau juru Obat

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 349 KUHPidana.

Sedangkan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHPidana, yang rumusannya: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

2.1.2. Unsur unsur Tindak pidana Pembunuhan

Di dalam Pasal 338 KUHPidana (Soesilo,1995:240) yang rumusannya sebagai berikut barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 338 KUHPidana tersebut di atas mengandung unsur sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Pengertian tentang sengaja tidak terdapat di dalam KUHPidana, jadi harus dicari di dalam buku-buku karangan para ahli Hukum Pidana. Mengetahui unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematianya itu sama sekali tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

Zainal Abidin Farid (1995:262) menjelaskan bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :

- (1) Sengaja sebagai niat .
- (2) Sengaja insaf akan kepastian
- (3) Sengaja insafakan kemungkinan.

Kemudian tiga bentuk sengaja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1) Sengaja Sebagai Niat

Menurut Zainal Abidin Farid ,(1995:266) bahwa dalam KUHPidana (*Crimineel Wetboek Nederland*) tahun 1809, dicantumkan sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.

Satohid Kartanegara (Marpaung,1991:11) mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) adalah :

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus mengerti (*wetens*) akan akibat dan perbuatan itu.

Menurut VOS (Marpaung,1991:14) mengemukakan sengaja sebagai niat (*opzet als oogmerk*) adalah :

Menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku (dader) telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu tidak terjadi maka ia akan melakukan perbuatannya.

Sebaliknya Jonkers (Effendy,1986:85) mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sengaja itu tidak usah mengetahui secara mutlak, tetapi sudah cukup jika memahami, lagi pula sengaja itu tidak berwarna, artinya sudah cukup jika si pelaku dengan sengaja melakukan atau mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yang diancam oleh pidana tidak perlulah mengetahui bahwa tindak pidana itu tercantum dalam undang-undang. Memperhatikan teori tersebut di atas, nampak adanya perbedaan pendapat dari beberapa sarjana tetapi perbedaan tersebut hanya merupakan pemakaian kata yang membawa hasil yang sama.

2) Sengaja insaf akan kepastian (*opzet bijzekerhoidsbe wustzijn*)

Si pelaku pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang di maksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain si pelaku (dader) menyadari/ menginsafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

Prodjodikoro (2003:63) berpendapat tentang sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut :

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya itu tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Sengaja insaf akan kemungkinan

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang akan berakibat tertentu, akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.

Bemmelen (Marpaung, 1991:17) mengutarakan pendapatnya mengenai sengaja insaf akan kemungkinan sebagai berikut :

“Yang dinamakan sengaja bersyarat bertolak dari kemungkinan, maka juga tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui daripada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki kemungkinan matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi jika seseorang melakukan tindakan \ dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lair,, ia memang menunjukkan bahwa ia menghendaki kematian orang itu.” •

Lamintang (Marpaung, 1991: 18) mengemukakan iiu-ngeiiia i dolus eventualis sebagai berikut :

“Pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat; yang dilarang oleh Undangundang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat yang Iain dari pada akibat yang memang ia kehendaki.”

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan obyeknya artinya pelaku mengetahui dan menghendaki hilangnya nyawa seseorang dari perbuatannya tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui terpenuhinya tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkandung dalam Pasal 338 KUHPidana disyaratkan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya maksud atau niat.

Untuk membunuh dalam Pasal 338 KUHPidana ini tidak dengan suatu perencanaan, sehingga niat disini adalah datangnya seketika itu juga.

b. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur kedua dari Pasal 338 KUHPidana adalah menghilangkan nyawa orang lain yang merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHPidana ini tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tetapi hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatan si pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut Wahyu Adnan (2007:45),menjelaskan bahwa :

“untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada suatu perbuatan walaupun perbuatan tersebut kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi sesegera mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.”

2.2. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu :

1. Teori absolute atau teori pembalasan
 2. Teori relative atau teori tujuan
 3. Teori gabungan
- a. Teori absolute

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar Pemberan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, penjatuhan pidana yang ada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan terhadap orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

1. Dijatuhkan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan).

2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

Menurut Emmanuel kant (Adami Chazawi:2008:159), menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan itu haruslah di ikuti oleh suatu pidana. Menurut Hegel (Adami Chazawi:2008:160), dikenal dengan teori dialektikannya dalam segala yang ada didunia ini, bahwa:

Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh karena itulah, harus di ikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembalinya tegaknya hukum.

Menurut Herbart (Adami Chazawi:2008:160)menjelaskan bahwa:

Berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut estetikanya harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/ masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu.

- b. Teori relative atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti.
2. Bersifat memperbaiki.

3. Bersifat membinasakan.

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

1. Pencegahan umum.
2. Pencegahan khusus.

Menurut Beccaria (Adami Chazawi:2008:163) menjelaskan bahwa:

hukum pidana harus diatur dalam suatu kondifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Feuerbach (Adami Chazawi:2008:163) :

Menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana Inkonkrito, tetapi pengancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang.

Menurut Van Hamel (Adami Chazawi:2008:166), membuat suatu gambaran tentang Pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini.

1. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
 2. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya.
 3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
 4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan atau Campuran

Teori gabungan ini berdasarkan pidana pada asas Pembalasan dan asas Pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungannya dapat dibedakan yaitu sebagai berikut :

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Simons (Adami Chazawi:2008:167) menjelaskan bahwa:

“Dasar primer pidana adalah pencegahan umum, dasar sekundernya adalah pencegahan khusus, pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang.”

Menurut Thomas Aquinas (Adami Chazawi:2008:167) menjelaskan bahwa:

“Dasar itu ialah kesejahteraan umum.Untuk adanya pidana harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela.”

Menurut Vos (Adami Chazawi:2008:168), yang berpandangan bahwa:

“Dengan menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkret oleh hakim.”

2.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Hakim yang menangani perkara pidana harus bertanggungjawab dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat yuridis dan syarat non yuridis dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang faktor-faktor terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. (Marlina, 2011: 147).

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum,
2. Keterangan saksi,
3. Keterangan terdakwa,
4. Barang-barang bukti.

2. Hal yang Meringankan dan Memberatkan Pidana

Hakim harus teliti dan mengetahui segala latar belakang seorang terdakwa sebelum memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam putusannya.

Menurut Sahetapy, hal-hal yang meringankan dalam persidangan adalah : (Marlina, 2011: 151).

1. Sikap *correct* dan hormat terdakwa terhadap persidangan dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan,
2. Pada kejadian tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik,
3. Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya,
4. Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara,
5. Terdakwa belum pernah di hukum tersangkut perkara kriminal.

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, sebagian tindak pidana tertentu ada pula dicantumkan suatu hal yang meringankan dan hanya berlaku khusus untuk tindak pidana yang disebutkan saja dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Hal yang meringankan tersebar dalam pasal-pasal KUHP seperti tindak pidana pembunuhan pada Pasal 341 KUHP adalah pelakunya ibu dan objeknya adalah anaknya sendiri. Hal

yang meringankannya adalah perasaan takut akan diketahui bahwa si ibu melahirkan seorang anak sehingga si ibu melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri.

Dalam pasal-pasal KUHP tidak hanya terdapat hal-hal yang dapat meringankan bagi terdakwa tetapi juga terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa. KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUHP), *recidive* atau pengulangan (Titel 6 Buku 1 KUHP), dan gabungan atau *concursus* (Pasal 65 dan 66 KUHP). (Marlina, 2011: 149).

2.4. Dasar Pemberatan, Peringangan, dan Penghapusan Pidana

2.4.1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Mr. J.E. Jonkers, bahwa dasar umum pemberatan atau penambahan pidana (*strafverhoging gronden*) adalah: (Andi Zainal Abidin, 2007:437)

- 1) Kedudukan sebagai pegawai negari
- 2) Recidive (Pengulangan delik)
- 3) Samenloop (Gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana).

Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

“Jika kalau seorang pegawai negeri (*abtenaar*) melanggar kewajiban yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya boleh diotambah sepertiganya.”

Ketentuan ini jarang sekali digunakan oleh Penuntut Umum dan Pengadilan, seolah-olah tidak dikenal mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau;
 2. Memakai kekuasaan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.
- a. Pengulangan delik atau residivis (*recideive*)

Residivis (*recideive*) atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik;

- b. Gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik *samenloop/Concursus Realis*).


2.4.2 Dasar Peringangan Pidana

Menurut Jonkers, bahwa sebagai unsur peringangan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah: (Andi Zainal Abidin, 2007:493)

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP);
- c. Orang yang belum cukup umur atau *minderjarigheld* (Pasal 45 KUHP).

Ayat ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringangan pidana yang sebenarnya. Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel Suringa, yang mengemukakan percobaan dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan tersendiri dalam delik. Jonkers menyatakan bahwa ketentuan Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaankeadaan tertentu, tetapi adalah penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-undang.

2.5. Kerangka Pemikiran



2.6. Defenisi Operasional

1. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan
2. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
4. Pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder, ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar.

3.2. Pendekatan Masalah.

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut akan diuraikan yang berhubungan dengan penyusunan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach*.

3.3. Sumber Bahan Hukum.

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Bahan hukum primer sekunder dan tersier yang peneliti kumpulkan bersal dari surat dakwaan dan tuntutan mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan melalui studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa. Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam rangkaian penelitian, proses analisis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat

menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar

Dalam skripsi yang peneliti angkat adalah mengenai pembunuhan berencana yang sebelum pelaksanaan perbuatan pembunuhan pelaku sempat memaksa korban untuk melakukan persetubuhan yang mana korban masih berumur 16 tahun.

Kasus tersebut merupakan kasus yang sangat menyita perhatian publik karena mayat dari korban ditemukan setelah beberapa hari mengambang dan telah mengalami pembusukan sehingga mayat korban hampir tidak dapat lagi dikenali. Selain itu korban masih dalam kategori anak yang tentunya wajib untuk diberi perhatian khusus oleh negara.

Perbuatan terdakwa Rahman Usman Alias Utun (21) yang tinggal di Desa Rojonegoro Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo membunuh korban RL (16) karena terkejut dimintai pertanggungjawaban untuk dinikahi. Perbuatan pelaku dilaksanakan secara berencana dengan mendorong korban sehingga jatuh di dalam Bendungan Manunggal Pada tanggal 26 Oktober sekitar Pukul 22.30 WITA. Pelaku kemudian menyerahkan diri pada Kepolisian setelah beberapa hari melakukan perbuatannya atau setelah mayat ditemukan.

Terdakwa Rahman Usman Alias Utun ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 dan kemudian di tahan pada Rumah Tahanan Negara. Pada saat persidangan tersangka telah didampingi oleh Penasehat Hukum Kasim Kacil S.H yang merupakan Anggota Posbakum PN Marisa.

Dalam kasus tersebut adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negari Marisa, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, Berawai Ketika Almarhum Risna Liputo menghubungi terdakwa agar menemui Almarhum Risna Liputo dirumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi Almarhum Risna Liputo dan bertemu di dekat rumah Almarhum Risna Liputo, selanjutnya terjadi pembicaraan antara Almarhum Risna Liputo dan terdakwa. Almarhum Risna Liputo mengatakan kepada terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudah terlanjur salah bersetubuh dengan kamu) lalu terdakwa mengatakan kepada Almarhum Risna Liputo tunggu dulu saya ini ada bini dengan anak (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan anak), selanjutnya Almarhum Risna Liputo dan terdakwa terdiam beberapa saat dan karena terdakwa merasa panik akan permintaan dari Almarhum Risna Liputo selanjutnya terdakwa pada saat itu berfikir merencanakan pembunuhan kepada Almarhum Risna Liputo dengan cara menjatuhkan Almarhum Risna Liputo di sebuah bendungan di randangan,

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Almarhum Risna Liputo dengan menggunakan sepeda motor merek Honda revo dengan nomor Polisi DM 2376 D6 kearah bendungan di Desa Manunggal Karya namun di perjalanan tersebut timbul hasrat

terdakwa untuk menyetubuhi Almarhum Risna Liputo, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu keduanya turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memaksa Almer'hum Risna Liputo untuk di setubuhi namun Almarhum Risna Liputo menolak ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong Almarhum Risna Liputo ketanah hingga posisinya terlentang lalu terdakwa melucuti pakaian bawah milik Almarhum Risna Liputo lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan Almarhum Risna Liputo hingga teriakwa mengeluarkan cairan sperma miliknya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya memr.bawa Almarhum Risna Liputo menuju bendungan randangan, laiu terdakwa sempat singgah di sebuah mess temannya bernama junaedi dengan alasan henak meminjam uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat bertemu tersebut junaedi tidak memberi terdakwa karena tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa keluar lalu meninggalkan mess Junaedi menuju bendungan tersebut di randangan, sesampai di bendungan Almarhum Risna Liputo turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dar. bardiri di pinggir jembatan tersebut, seianjutnya terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor dan mengikuti Almarhum Risna Liputo dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya langsung mendorong Almarhum Risna Liputo, karena Almarhum Risna Liputo sempat berpegangan pada pembatas jembatan lalu terdakwa mengangkat tubuh Almartum Risna Liputo rnenggunakan kedua tangan lalu membuargnya kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, selanjutnya setelah inemastikan Almartum Risna Liputo sudah terjatuh terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya tubuh Almarhum Risna Liputo diketemukan oleh masyarakat mengambang di perairan laut di desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Almarhum Risna Liputo meninggal dunia berdasarkan Visuin Et Repertum Nomor VeR :045.2/VER/RSUD-BP/47X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM. SIH dokter Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidair

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau suatu waktu di bulan Oktober 2019 bertempat di desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengaril sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu tersebut diatas, Berawal Ketika Almarhum Risna Liputo menghubungi terdakwa agar menemui Almarhum Risna Liputo dirumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi Almarhum Risna Liputo dan bertemu di dekat rumah Almarhum Risna Liputo, selanjutnya terjadi pembicaraan antara Almarhum Risna Liputo dan terdakwa, Almarhuni Risna Liputo mengatakan kepada terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudeh terlanjur salah bersetubuh dengan kamu) lalu terdakwa mengatakan kepada Almarhum Risna Liputo tunggu dulu saya ini ada bini deng anak (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan anak), selanjutnya Almarhum Risna Liputo dan terdakwa terdiam beberapa saat.

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Almarhum Risna Liputo dengan menggunakan sepeda motor merek Flonda revo dengan nomor Polisi DM 2376 DO kearah bendungan di Desa Manunggal Karya namun di perjalanan tersebut timbul hasrat

terdakwa untuk menyetubuhi Almarhum Risna Liputo, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai. Ya lalu keduanya turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memaksa Almarhum Risna Liputo untuk di setubuhi namun Almarhum Risna Liputo menolak aja'kan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa inencorong Almarhum Risna Liputo ketanah hingga posisinya terlentang lalu terdakwa meiucuti pakaian bawah milik Almarhum Risna Liputo lalu terdakwa memasukkan alat kelaninya yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan Almarhum Risna Liputo hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma miliknya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya membawa Almarhum Risna Liputo menuju bendungan randangan, ialu terdakwa sempat singgah di sebuah mess temannya bernama Junaedi dengan alasan hendak meminjam uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat bertemu tersebut Junaedi tidak memberi terdakwa karena tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa keluar lalu meninggalkan mess Junaedi menuju bendungan tersebut di randangan, sesampai di bendungan Almarhum Risna Liputo turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan berdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor dan mengikuti Almarhum Risna Liputo tiba-tiba dari arah belakang timbul niatnya untuk membunuh Almarhum Risna Liputo yang meminta untuk dikawini dengan cara menggunakan kedua tangannya arngsung mendorong Almarhum Risna Liputo, karena Almarhum Risna Liputo sempat berpegangan pada pembatas jembatan lalu terdakwa mengangkat tubuh Almarhum Risna Liputo menggunakan kedua tangan lalu membuangnya kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, selanjutnya setelah memastikan Almarhum Risna Liputo sudah terjatuh terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya tubuh Almarhum Risna Liputo diketemukan oleh masyarakat mengambang di perairan laut di desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Almarhum Risna Liputo meninggai dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VeR :045.2/VER/RSUD-BP/47X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Herri David Mundung, Sp.FM. SH dokter Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Bahwa terdakwa pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita atau suatu waktu di bulan Oktober 2019 heitempat di desa Manunggal Karya Kec. Randangan Kab. Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu tersebut diatas, Berawa! Ketika Almarhum Risna Liputo menghubungi terdakwa agar menemui Almarhum Risna Liputo dirumahnya, selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi Almarhum Risna Liputo dan bertemu di dekat rumah Almarhum Risna Liputo, selanjutnya terjadi pembicaraan antara Almarhum Risna Liputo dan terdakwa, Almarhum Risna Liputo mengatakan kepada terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudah terlanjur salah bersetubuh dengan kamu) lalu terdakwa mengatakan kepada Almarhum Risna Liputo tunyu dulu saya ini ada bini deng anak (tunggu dulu saya ini sudat. ada istri dengan anak), selanjutnya Almarhum Risna Liputo dan terdakwa terdiam beberapa saat. Bahwa selanjutnya terdakwa membawa Almarhum Risna Liputo dengan menggunakan sepeda motor merek Fiorda revo dengan nomor Polisi DM 2376 DO kearah bendungan di Desa Menunggal Karya namun di perjalanan tersebut

timbul hasrat terdakwa untuk menyetubulhi Almarhum Risna Liputo, lalu terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu keduanya turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa memaksa Almarhum Risna Liputo untuk di setubuhi namun Almarhum Risna Liputo menolak ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendorong Almarhum Risna Liputo ketanah hingga posisinya terlentang lalu terdakwa melucuti pakaian bawah milik Almarhum Risna Liputo lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras (ereksi) ke dalam kemaluan Almarhum Risna Liputo hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma miliknya, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor miliknya membawa Almarhum Risna Liputo menuju bendungan ranaangan, lalu terdakwa sempat singgah di sebuah mess temannya bernama junaed: dengan alasan hendak meminjam uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun pada saat bertemu tersebut junaedi tidak memberi terdakwa karena tidak memiliki uang, selanjutnya terdakwa keluar lalu meninggalkan mess Junaedi menuju bendungan tersebut di randangan, sesampai di bendungan Almarhum Risna Liputo turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan berdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor dan mengikuti Almarhum Risna Liputo tiba- tiba dari arah belakang timbul niatnya untuk membunuh Almarhum Risna Liputo yang meminta untuk di kawini dengan cara menggurakan kedua tangannya langsung mendorong Almarhum Risna Liputo, karena Almarhum Risna Liputo sempat berpegangan pada pembatas jembatan lalu terdakwa mengangkat tubuh Almarhum Risna Liputo menggunakan kedua tangan lalu membuangnya kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, selanjutnya setelah memastikan Almarhum Risna Liputo sudah terjatuh terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya tubuh Almarhum Risna Liputo diketemukan oleh masyarakat mengambang di perairan laut di desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten

Pohuwato. Bahv'a berdasarkan Kutipan akta kelahiran nomor AL. 791.0036118 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Bahari Cobel. S.IP (Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato) tertanggal 05 April 2012, menyatakan yang bersangkutan Risna Liputo lahir pada tanggal 05 Mei 2003 atau belum genap 18 (delapan beias) tahun.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Almarhum Risna Liputo meninggal dunia berdasarkan Visum. Et Repertum Nomor VeR :045.2/VER/RSUD-BP/47X/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Herri David Mundung. Sp.FM. SH dokter Forensik dan Medikolegal pada RSUD Bumi Panua Kabupaten Pohuwato.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di jembatan atau bendungari di desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban melalui telepon untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput korban di rumah korban.
- Bahwa setelah bertemu korban mengatakan kepada Terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah artinya (kak, kita minta kawin

dengan kamu, karena kita sudah terlarijur salah bersetubuh, dengan kamu) lalu Terdakwa mengatakan kepada korban tunggu dulu saya ini ada bini dengan anak artinya (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan anak).

- Bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa berpikir untuk pembunuhan korban dengan cara rmenjatuhkan korban di sebuah bendungan di Randangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor kearah bendungan di Desa Manunggal Karya, setelah tiba dibendungan Terdakwa dan korban Risria Liputo turun dari motor tersebut kemudian Tercakwa mengajak korban untuk berhubungan badan narnun saat itu korban menolak karena Terdakwa tidak mau menikah: korban, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menarik celana panjang dan ceiana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai turun ke bawah kaki korban, lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga menit), setelah selesai Terdakwa kembali mencenakan celana Terdakwa kemudian korban berdiri dan mengenakan celana korban.
- Bahwa setelah kejadian Tersebut Terdakwa mengajak korban ke sebuah mess karyawan untuk bertemu teman Terdakwa.
- Bahwa setelah meninggalkan mess karyawan tersebut Terdakwa dan korban kembali menuju bendungan di Randangan.

- Bahwa pada saat kembali lag: ke bendungan tersebut Terdakwa sudah berencana untuk membunuh korban dengan cara menjatuhkan korban ke dalam bendungan.
- Bahwa setelah tiba di bendungan korban turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan berairi di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor mengikuti korban dari belakang kemudian Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang korban kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga terjatuh.
- Bahwa setelah korban jatuh kedalam bendungan Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk memastikan korban tidak muncul kembali ke permukaan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor

Ver:045.2/VER/FRSUD-BP/47/X/2019 dengan kesimpulan:

- Penyebab kematian langsung (la) : Kegagalan pernapasan
- Penyebab kematian antara (1b) : Paru - paru tidak mampu mengembang untuk peitukaran udara.

- Penyebab kematian antara (1c): perdarahan dalam rongga dada dan penekanan pusat pernapasan.
- Penyebab yang mendasari kematian (1d) : Trauma tumpui pada dada dan trauma tumpul pada kepala.

Berkontribusi (II) : adanya air pada saluran pernapasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan motif bunga.
- 1 (satu) lembar bra warna merah dengan motif hati. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082296593789.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : DM 2376 DO
- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nama Pemilik Rahmat Usman.
- 1 (Satu) unit Hanphone merk Aldo Warna Putih.
- 1 (Satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081243487208.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membunuh korban.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di jembatan atau bendungan di desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban melalui telepon untuk bertemu, kemudian Terdakwa mienjemput korban di rumah korban.

- Bahwa setelah bertemu korban mengatakan kepada Terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita sc ta salah artinya (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudah terlanjur salah bersetubuh dengan kamu) lalu Terdakwa mengatakan kapada korban tunggu dulu saya ini ada bini dengan anak artinya (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan anak).
- Bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa berpikir untuk pembunuhan korban dengan cara menjatuhkan korban di sebuah bendungan di Randangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor kearah bendungan di Desa Manunggal Karya, setelah tiba dibendungan Terdakwa dan korban Risna Liputo turun dari moior tersebut kemudian Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan namun saat itu korban menolak karena Terdakwa tidak mau menikahi korban, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai turun ke bawah kaki korban, lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga menit), setelah selesai Terdakwa kembali mengenakan celana Terdakwa kemudian korban berdiri dan mengenakan celana korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak korban ke sebuah mess karyawan untuk bertemu teian Terdakwa. Bahwa setelah meniriggalkan mess karyawan tersebut Terdakwa dan korban kembali menuju bendungan di Randangan.

- Bahwa pada saat kembali ke bendungan tersebut Terdakwa sudah berencana untuk membunuh korban dengan cara menjatuhkan korban ke dalam bendungan. Bahwa setelah tiba di bendungan korban turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan berdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor mengikuti korban dari belakang kemudian Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang korban kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga terjatuh.
- Bahwa setelah korban jatuh kedalam bendungan Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk memastikan korban tidak muncul kembali ke permukaan. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita jenazah korban ditemukan di Perairan laut Desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Usman Alias Utun, bersalah melakukan tindak pidana pernambuhai berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan primair Pasal 340 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas tahun)dikurangi selama Terdakwa ditahan derigan perintah agar Terdakwa letap ditahan,

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna merah dengan motif bunga.
 - 1 (satu) Lembar BRA warna merah denyan motif hati. (dirampas untuk dimusnahkan) 1 (satu) unit Handphone mierk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan No 082296593789. (dikembalikan kepada Indah Liputo)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : DM 2376 DO.
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nama Pemilik RAHMAT USMAN.
 - 1 (Satu) unit Hanphone merk ALDO Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah kartu talkomsel dengan No 081243487208. (di kembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Amar Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Usman Alias Utun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah meiakukan tindak pidana "pembunuhan berencana".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa uleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penuhanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Lembar baju lengan panjang warna imerah dengan motif bunga.
 - 1 (satu) Lembar Bia wa:na merah dengan motif hati.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu telkornsel dengan Nomor 082296593789. dikembalikan kepada indah Liputo.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Nopol : DM 2376 DO.
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nama Pemilik Rahmat Usman.
 - 1 (Satu) unit Hanphone merk Aldo Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah kartu telkomsel dengan Nomor 081245487208. di kembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Penulis

Penerapan sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana tentunya tidak hanya melihat dari aspek perundang – undangan namun harus pula melihat aspek motif yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana.

Sebelum dijatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam suatu sidang pengadilan, hal pertama yang perlu diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah surat dakwaan sebagai dasar mendakwa perbuatan pidana seorang terdakwa. Surat dakwaan memiliki beberapa manfaat bagi Penuntut Umum Yaitu, Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, Sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa, Sebagai dasar pembahasan juridis dan tuntutan pidana dan Sebagai dasar melakukan hukum. Sedangkan bagi Majelis Hakim manfaat surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan,

sebagai dasar putusan yang akan dijatuahkan, sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Surat dakwaan mengawali dilaksanakannya proses penuntutan. Surat dakwaan dibuat oleh Jaksa Penuntut umum sebagai bentuk wewenangnya sebagaimana diatur menurut Pasal 14 KUHAP huruf (c). Adapun tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. (Anshorie Sabuan dkk, 1990:122)

Sistem KUHAP yang berhubungan dengan syarat materiel nampak pada kita bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. Sedangkan dengan hal ini, penuntut umum dituntut untuk betul-betul cermat dan berhati-hati dalam merumuskan dakwaannya.

Apabila melihat dalam perkara tersebut dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut umum menerapkan surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif subsidairitas yang dapat dilihat dalam bentuk surat dakwaan dalam putusan tersebut. Pada dakwaan dalam kasus korban Risna Liputo :

- untuk dakwaan primair : diterapkan Pasal 340 KUHPid,
- pada dakwaan subsidair diterapkan pasal 338,
- atau pasal 80 (3) Jo Pasal 76C UU Nomor 17 Tahun 2016.

Penerapan surat dakwaan alternatif subsidairitas memiliki karakteristik menitik dahulu pasal dengan ancaman hukuman yang paling berat yang akan dibuktikan oleh para majelis hakim sampai pada ancaman hukuman yang paling ringan selanjutnya akan diberikan alternatif pula mengenai jenis tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa.

Setiap lapis dari pasal akan dibuktikan dan apabila tidak terbukti maka harusnya dinyatakan oleh majelis hakim dengan tegas dan dituntut sehingga terdakwa dapat dibebaskan. Dalam dakwaan tersebut untuk pasal 340 ancaman pidananya adalah hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau dapat pula dipenjara dengan paling lama 20 tahun. Untuk pasal 338 maksimal hukuman pidananya adalah 15 tahun kemudian untuk pasal 80 (3) UU Perlindungan anak minimal ancaman pidananya adalah paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000

Apabila melihat secara rinci di dalam kronologis kasus yang tertuang dalam surat dakwaan, menurut penulis seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan pasal 76D Jo Pasal 81 (1) UU Perlindungan anak karena sebelum pembunuhan terjadi telah terjadi persetubuhan terhadap korban (terdakwa Rahman Usman (21) mendorong korban Risna Liputo (16) ke tanah kemudian memaksa korban melakukan hubungan badan). Sehingga jenis dakwaan yang digunakan adalah jenis dakwaan yang lain yaitu jenis surat dakwaan kumulatif. Penulis beralasan pelaku Rahman Usman Alias Utun telah melakukan 2 jenis perbuatan pidana yang mana kedua perbuatan tersebut berdiri sendiri yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Berdasarkan pengertiannya surat dakwaan kumulatif adalah surat dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang pelakunya melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga setiap perbuatan tersebut harus dibuktikan satu demi satu.

Penerapan surat dakwaan secara alternatif subsidairitas dalam kasus putusan No. 18/Pid.B/2020/PN Mar serta tidak mencantumkan pasal perbuatan cabul terhadap anak , tentunya dapat saja memberikan keuntungan dari si pelaku karena pelaku tidak akan dikategorikan sebagai perbuatan concursus realis. Dengan demikian dalam perkataan lain si pelaku telah melakukan perbarengan tindak pidana yang memiliki ancaman pidana

pokok sejenis atau dengan istilah lain concursus realis yang diatur dalam Pasal 65 KUHPidana.

Pasal 65 KUHPid menyatakan dalam bentuk perbarengan beberapa tindak pidana yang mana dapat dipandang bahwa tindak pidana tersebut berdiri sendiri dan memiliki ancaman pidana pokok sejenis maka akan diberikan hanya satu pidana saja yang memiliki jumlah maksimum namun boleh saja diberikan pidana yang perberat ditambah dengan sepertiganya. Dengan tidak dimasukkannya Pasal 76D Jo. Pasal 81 (1) Undang Undang Perlindungan Anak menurut penulis dapat saja menciderai rasa keadilan dari keluarga korban.

Selanjutnya dalam Putusan No. 18/Pid.B/2020/PN Mar Tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tersangka Rahman Usman Alias Utun hanya selama 15 Tahun Penjara dan sama sekali tidak menyentuh ancaman maksimal dari Pasal 340 KUHPid. Yaitu pidana mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Ancaman 15 tahun adalah ancaman maksimal untuk tindak pidana pembunuhan biasa.

Seharusnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan maksimal kepada terdakwa Rahman Usman Alias Utun karena Tindakan yang dilakukan terdakwa sangatlah tidak berperikemanusiaan dan sadistik. perbuatan sadistik tersebut dapat dilihat dari kronologis bahwa sebelum membunuh si terdakwa masih sempat memaksa korban berhubungan badan dan pada saat mendorong korban kebendungan, korban masih sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu terdakwa mengangkat tubuh korban dengan kedua tangan terdakwa setelah itu terdakwa membuang korban kedalam bendungan yang airnya cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga terjatuh. Berdasarkan hasil visum et repertum tubuh korban telah mengalami pembusukan sehingga hampir saja tidak dikenali.

Ketika tuntutan jaksa tidak menyentuh pada tuntutan maksimal seharusnya majelis hakim menjatuhkan pidana 15 tahun dan tidak mengurangi menjadi 12 Tahun.

Bila kembali melihat pada kronologis kejadian dan keterangan dari terdakwa niat untuk membunuh korban telah ada sejak korban meminta terdakwa untuk menikahinya niat tersebut dapat disimpulkan muncul karena terdakwa panik dan juga tidak siap untuk menikahi korban. Jarak waktu dari niat sampai pelaksanaan terdapat cukup waktu bagi si terdakwa untuk kembali memikirkan niat membunuhnya. Setidaknya selama perjalanan bolak balik dari tempat pertemuan awal ke bendungan kemudian ketempat teman terdakwa dan kembali lagi ke bendungan dapat saja pelaku menghentikan niatnya. Jadi ada suatu jangka waktu singkat ataupun jangka waktu yang panjang yang dilakukan oleh terdakwa untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula dimana si terdakwa musti kembali meyakinkan dirinya akan akibat ataupun arti dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan artinya dalam kondisi emosional atau tidak dalam jangka waktu yang dimaksud bukanlah merupakan hal yang penting. Perbuatan mendorong korban menurut kronologis tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan spontan pelaku karena goncangan jiwanya untuk melakukan pembunuhan.

Meskipun maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pangayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa. Namun penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Usman Alias Utun dalam putusan Nomr 18/Pid.B/2020/Pn Mar tidaklah maksimal. Karena ancaman pidana dalam pembunuhan berencana dalam pasal 340 adalah

pidana mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Namun dakwaan jaksa hanyalah 15 tahun sehingga hakim hanya memutuskan 12 tahun penjara. Selain itu jaksa tidak memasukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam surat dakwaan yang apabila dimasukkan maka sudah pasti telah terjadi *concursus realis* dalam kasus tersebut yang dapat saja dihukum lebih berat. Apalagi hakim seharusnya juga mempertimbangkan si korban masih berumur 16 tahun yang masih memiliki kemungkinan mendapatkan masa depan yang cerah apalagi dalam UU Perlindungan anak, anak musti dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat memberikan goncangan psikologis bagi perkembangan dan pertumbuhan hidupnya kelak. Sementara pelaku yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikahi korban justru membunuh korban dengan sangat sadis.

4.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana aiatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa.
2. Unsur dengan sengaja.
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Ad. 1. Unsur barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud derigan barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Rahman Usman Alias Utun yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat

peranarinya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pemberian dan pemaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona). Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa unsur dengan senyaja adalah terjemahan dari kata asalnya Opzettelijk yang menurut Yurisprudensi tetap antara lain dinyatakan apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan Opzettelijk maka semua unsur yang berada dibelakangnya adalah benar disengaja. Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (willen) dan mengetahui (wetten), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan senyaja adalah adanya niat/ kahendak dari si pelaku untuk melakukan sesuatu perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan sadar kepada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di jembatan atau undungan

di desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, Terdakwa menghubungi korban melalui telepon untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput korban di rumah korban.

Menimbang, bahwa setelah bertemu, korban mengatakan kepada Terdakwa "kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah artinya (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudah terlanjur salah bersetubuh dengan kamu) lalu Terdakwa mengatakan kepada korban tunggu du!u saya ini ada bini deng anak artinya (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan enak).

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa berpikir untuk pembunuhan korban dengan cara menjatuhkan korban di sebuah bendungan di Randangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor kearah bendungan di Desa Manunggal Karya, setelah tiba dibendungan Terdakwa dan korban Risna Liputo turun dari motor tersebut kemudian Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan badan namun saat itu korban menolak karena Terdakwa tidak mau menikahi kortan, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menarik celana painjang dan celana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai turun ke bawah kaki korban, ialu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga menit), setelah selesai Terdakwa kembali mengenakan celana Terdakwa kemudian korban berdiri dan mengenakan celana korban.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengajak korban ke sebuah mess karyawan untuk bertemu teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meninggalkan mess karyawan, Terdakwa dan korban kembali menuju bendungan di Randangan. Menimbang, bahwa setelah tiba di bendungan korban turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan Lerdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang juga sudah, turun dari sepeda motor mengikuti korban dari belakang kemudian Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang korban kediam bendungan yang aimya saat itu cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga terjatuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 Wita jenazah korban ditemukan di Perairan laut Desa Yipilo Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat daiani diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya dengan sengaja untuk nienghilangkan nyawa orang lain mulai timbul ketika Terdakwa merasa parik pada saat korban meminta kepada Terdakwa untuk menikah dengannya, kemudian Terdakwa berpikir untuk membunuh, dimana perwujudan tersebut terlaksana dengan selesai ketika Terdakwa melihat korban jatuh ke dalam bendungan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian korban menurut Majelis Hakim adalah perbuatan sengaja derigan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat yang ditujukan kepada korban pendapat tersebut berdasarkan pertimbarigan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan Terdakwa dapat dilihat dengan divisumnya korban di Rumah

Sakit Bumi Panua dalam keadaan sudah meninggal dunia Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu.

Menimbang, batiwa unsur direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) mengandung pengertian diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula dimana si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang meinungkinkan, artinya memikirkan kembali rencananya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa merasa panik ketika korban meminta Terdakwa untuk menikah dengannya karena disisi lain Terdakwa telah berstatus menikah dengan wanita lain, oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan korban, lalu timbul niat Terdakwa untuk membunuh korban dengan cara menjatuhkan korban ke sebuah bendungan di Randangan.

Menimbang, bahwa setelah sampai dibendungan Terdakwa sempat mengajak korban untuk berhubungan badan, setelah berhubungan badan Terdakwa mengajak korban pergi ke sebuah mess karyawan untuk bertemu teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak korban kembali ke bendungan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat kembali lagi ke bendungan tersebut Terdakwa sudah berencana untuk membunuh korban dengan cara menjatuhkan korban ke dalam bendungan, Terdakwa menyadari jika korban dijatuhkan ke dalam bendungan yang deras arusnya maka korban akan tenggelam dan kehilangan nyawanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah tiba di bendungan korban turun dari sepeda motor lalu berjalan ke arah pagar pembatas bendungan dan berdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang juga sudah tunun dari sepeda motor

mengikuti korban dari belakarng kemudian Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Teraakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setalah itu Terdakwa membuang korban kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan koiban tersebut hingga korban terjatuh.

Menimbang, bahwa setelah korban jatuh kedalam bendungan Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk memastikan korban tidak muncul kembali ke permukaan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki jangka waktu untuk mermpertimbangkan kembali secara tenang dimulai dari rangkaian kejadian. Terdakwa mengajak korban ke bendungan untuk pertama kali, lalu saat Terdakwa mengajak korban pergi bertemu dengan teman Terdakwa kemudian perbuatan tersebut diwujudkan oleh Terdakwa dengan mengajak korban kembali legi kebendungan agar Terdakwa dapat mendorong korban sehingga korban terjatuh kedalam bendungan, hal tersebut juga bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri yang menyatakan bah'wa ketika kembali lagi kebendungan tersebut Terdakwa sudah memiliki rencana yakni Terdakwa akan menjatuhkan korban kedalam bendungan.

Menimbang, bahwa Majelis rlakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang direncanakan dan telah dipertimbangkan secara tenang kemudian Terdakwa juga menyadari akibat dari perbuatanriya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demiltian unsur dengan rencana lebih dahulu menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain mengandung pengertian adanya akibat yang timbul dari suatu perwujudan keinginan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dimana akibat tidak perlu segera terjadi akan tetapi dapat timbul kemudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam uraian tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa merasa panik ketika korban meminta Terdakwa untuk menikah dengannya namun Terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan korban oleh karena status Terdakwa adalah sudah mempunyai istri..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irham Yasir dan saksi Noyo Liputo yang datang ke Rumah Sakit Bumi Parua, korban dalam keadaan meninggal dunia dan jenazahnya sudah membusuk bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor Ver:045.2VER/RSUD-BP/47/X/2019 dengan kesimpulan: V Penyebab kematian langsung (la) : Kegagalan pernafasan V Penyebab kematian antara (Ib): Paru - paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara. V Penyebab kematian antara (Ic): perdarahan dalam rongga dada dan penekanan pusat pernafasan. V Penyebab yang inendasari kematian (I d): Trauma tumpul pada dada dan trauma tumpul pada kepala. Berkontribusi (II): adanya air pada saluran pernafasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irham Yasir dan saksi Noyo Liputo dikaitkan dengan bukti surat visum dari Rumah Sakit Bumi Panua tersebut di atas, maka dapat diketahui jika korban memang sudah dalam keadaan tidak bernyawa yang mana diketahui dari salah satu kesimpulan penyebab korban tidak bernyawa adalah adanya air pada saluran pernafasan korban, perihal tersebut menjadi saling bersesuaian

dengan perbuatan Terdakwa yakni mendorong korban agar jatuh ke dalam bendungan yang mengakibatkan korban targgelam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi meriurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana deiam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah dengan motif bunga.

- 1 (satu) lembar bra warna merah dengan motif hati. teiahs disita dari korban, namun oleh karena korban telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada keluarga korban yakni saksi Indah Liputo.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam. 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082296593789. telah disita dari saksi Indah Liputo, maka dikembalikan kepada saksi Indah Liputo.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan Napol : DM 2376 DO. 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nama Pemilik Rahmat Usinan.
- 1 (Satu) unit Hanphone merk Aldo Warna Putih.
- 1 (Satu) buah kartu Telkomsel aengan no mor 081243487208. telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan merigulangi lagi perbuatannya.

Analisis Penulis

Lahirnya putusan hakim dalam sidang pengadilan adalah aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim sebagai alat untuk menentukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan terukur apabila hasil dari putusan tersebut setidaknya dapat memberikan efek jera, kebahagiaan batin ataupun *social control* baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila terdakwa dapat terbukti melakukan kesalahan yang dibuktikan dalam sidang pengadilan. Berbagai bentuk kesalahan dari terdakwa akan terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum seperti pada kasus Putusan Nomor 18/Pid B/2020/PN.Mar, terdakwa didakwakan dengan bentuk alternatif subsidairitas menggunakan pasal 340 KUHP, 338 KUHP dan Pasal 80 (3) UU Perlindungan Anak.

Telah dipahami sebagaimana mestinya bahwa terdakwa tidak begitu saja langsung dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana namun tetaplah harus melalui proses pembuktian Segala rangkaian proses tersebut akan melahirkan pertimbangan pertimbangan hakim yang dirinci di dalam Putusan yang nantinya akan menentukan apakah si terdakwa bersalah atau tidak. Seperti telah dipahami didalam KUHAPid telah menganut suatu sistem atau cara pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif negative. (*negatief wettelijk*). Mengenai pengaturan sistem ini dapatlah dianalisis dalam Pasal 183 KUHAP, yang secara implisit mengatur bahwa tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu .

Alat bukti minimum haruslah dapat memberikan keyakinan hakim akan kesalahan dari terdakwa. Minimal dari alat bukti yang wajib dinilai untuk dapat menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti dan barang bukti tentu memiliki perbedaan. Barang bukti diberi pengertian sebagai alat alat maupun benda benda yang terkait ketika perbuatan pidana dilakukan baik itu alat yang digunakan atau benda benda yang berada pada lokasi kejadian atau tempat lain yang masih memiliki kaitan dengan perbuatan tersebut. Sedangkan alat bukti merupakan segala sesuatu yang memiliki

hubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar keterangan saksi diberikan oleh beberapa orang yakni :

1. Irham Yasir

Keterangan ahli diberikan oleh dalam bentuk Visum Et Repertum Nomor Ver:045.2VER/RSUD-BP/47/X/2019 dengan kesimpulan: V Penyebab kematian langsung (la) : Kegagalan pernapasan V Penyebab kematian antara (Ib): Paru - paru tidak mampu mengembang untuk pertukaran udara. V Penyebab kematian antara (Ic): perdarahan dalam rongga dada dan penekanan pusat pernapasan. V Penyebab yang inendasari kematian (I d): Trauma tumpul pada dada dan trauma tumpul pada kepala. Berkontribusi (II): adanya air pada saluran pernapasan.

Keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan sebagai berikut :

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Terdakwa telah membunuh korban.

- kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 22.30 Wita di jembatan atau bendungan di desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.
- awalnya Terdakwa menghubungi korban melalui telepon untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput korban di rumah korban.
- Bahwa setelah bertemu korban mengatakan kepada Terdakwa kak, kita suruh kawin pa ngana, soalnya kita so ta salah artinya (kak, kita minta kawin dengan kamu, karena kita sudah terlarijur salah bersetubuh, dengan kamu) lalu Terdakwa mengatakan kepada korban tunggu dulu saya ini ada bini deng anak artinya (tunggu dulu saya ini sudah ada istri dengan anak).
- setelah korban mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa panik kemudian Terdakwa berpikir untuk pembunuhan korban dengan cara menjeratuhkan korban di sebuah bendungan di Randangan.
- selanjutnya Terdakwa membawa korban dengan menggunakan sepeda motor kearah bendungan di Desa Manunggal Karya, setelah tiba dibendungan Terdakwa dan korban Risria Liputo turun dari motor tersebut kemudian Tercakwa mengajak korban untuk berhubungan badan narnun saat itu korban menolak karena Terdakwa tidak mau menikah: korban, setelah itu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh dalam keadaan terlentang diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menarik celana panjang dan ceiana dalam korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai turun ke bawah kaki korban, lalu Terdakwa melepaskan celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban kemudian menggerak-gerakkan maju mundur kurang lebih selama 3 (tiga menit), setelah selesai Terdakwa kembali mencenakan celana Terdakwa kemudian korban berdiri dan mengenakan celana korban.

- setelah kejadian Tersebut Terdakwa mengajak korban ke sebuah mess karyawan untuk bertemu teman Terdakwa.
- setelah meninggalkan mess karyawan tersebut Terdakwa dan korban kembali menuju bendungan di Randangan.
- pada saat kembali lagi: ke bendungan tersebut Terdakwa sudah berencana untuk membunuh korban dengan cara menjatuhkan korban ke dalam bendungan.
- setelah tiba di bendungan korban turun dari sepeda motor lalu berjalan kearah pagar pembatas bendungan dan berdiri di pinggir jembatan tersebut, selanjutnya Terdakwa yang juga sudah turun dari sepeda motor mengikuti korban dari belakang kemudian Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang korban kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deras, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga terjatuh.
- setelah korban jatuh kedalam bendungan Terdakwa menunggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk memastikan korban tidak muncul kembali ke permukaan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Dari keterangan - keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar. Selain itu dalam pemeriksaan di pengadilan Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada

Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan guna meringankan hukuman terdakwa.

Berbagai alat bukti diatas tentunya akan memberikan pandangan bagi hakim untuk menggali fakta – fakta persidangan sehingga dapat membuat terang segala rentetan perbuatan pelaku sampai pada pelaksanaan perbuatan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut tercapai.

Tak lupa pula dalam proses pembuktian, perumusan perbuatan terdakwa Rahman Usman Alias Utun akan dijabarkan apakah telah sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan. Dalam Putusan tersebut, pasal yang terbukti adalah Pasal 340 KUHP. Unsur barangsiapa, Unsur dengan sengaja dan Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu telah tercermin di dalam perbuatan terdakwa.

Pasal 338 dan Pasal 80 (3) UU Perlindungan Anak tidak dibuktikan oleh Majelis Hakim karena perbuatan tersangka memiliki rencana terlebih dahulu. Menurut majelis hakim Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu dalam perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban timbul setelah kcrban meminta Terdakwa untuk menikah dengannya, kemudian Terdakwa berpikir dan berencana mengajak korban ke sebuah bendungan di Randangan, setelah tiba di bendungan Terdakwa mendorong korban dengan menggunakan kedua tangannya, saat itu korban sempat berpegangan pada pembatas jembatan agar tidak jatuh lalu Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuang korbar. kedalam bendungan yang airnya saat itu cukup deias, pada saat akan terjatuh korban masih sempat berusaha berpegangan pada tiang namun Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan korban tersebut hingga korban terjatuh

Pada prakteknya Jaksa Penuntut umum ataupun majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam

Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar, Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kembali lagi penulis tegaskan bahwa dengan diberikannya hukuman 12 Tahun Penjara kepada Terdakwa Rahman Usman Alias Utun tentunya masihlah ringan. Karena seperti yang penulis paparkan pada Sub Bab sebelumnya bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya memasukan Pasal Persetubuhan Anak sesuai dengan Pasal 80 (1) Undang – Undang Perlindungan Anak dalam Surat dakwaannya, dan menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan kumulatif sehingga pelaku dapat dijerat dengan bentuk Concursus realis sehingga terdakwa bisa saja mendapatkan hukuman Maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Atau tidak Majelis hakim seharusnya memberikan hukuman yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 15 tahun karena korban dari terdakwa masih tergolong anak yang harus dilindungi oleh Negara. Apabila terjadi kasus yang serupa kemungkinan saja pelaku selanjutnya tidak akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum sanksi pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Usman Alias Utun dalam putusan Nomr 18/Pid.B/2020/Pn Mar tidaklah maksimal. Karena ancaman pidana dalam pembunuhan berencana dalam pasal 340 adalah pidana mati, seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Namun dakwaan jaksa hanyalah 15 tahun sehingga hakim hanya memutuskan 12 tahun penjara. Selain itu jaksa tidak memasukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam surat dakwaan yang apabila dimasukkan maka sudah pasti telah terjadi *concursus realis* dalam kasus tersebut yang dapat saja dihukum lebih berat. Apalagi hakim seharusnya juga mempertimbangkan si korban masih berumur 16 tahun yang masih memiliki kemungkinan mendapatkan masa depan yang cerah
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pid.B/2020/PN.Mar yaitu Jaksa Penuntut umum ataupun majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN.Mar, Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam

perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

5.2. Saran

1. Seharusnya majelis hakim dalam mencerminkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus lebih tegas. Dengan memberikan hukuman yang cukup jauh dari hukuman maksimal akan kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Apalagi perbuatan pembunuhan berencana adalah perbuatan yang tergolong sebagai sadistik
2. Hakim dalam mempertimbangkan suatu kasus pembunuhan haruslah juga melihat dari sisi korbannya ketika dia seorang anak atau bukan. Karena efek psikologis dari orang tua atau kerabat korban karena ditinggal mati oleh korban belum tentu bisa terwujud dalam putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory), Kencana, Jakarta.
- Adami,Chazawi, 2001. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____,2002, Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____,2008. Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, Bandung.
- Rusli Effendy,1983. Manusia dan Kejahatan. Lembaga Kriminologi. Unhas. Ujung Pandang.
- R Soesilo, 1995. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.Politea : Bogor.
- Wahyu,Adnan, 2007. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Cetakan kedua. Gunung Aksara. Bandung
- Wirjono,Prodjodikoro, 2003: Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
- W.J.S Poerwardaminta.,1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfrian Sagi
NIM : H1117225
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo 19 – 04 - 1995
Nama Orang Tua :
- Ayah : Nurdin Sagi
- Ibu : Sumiati Djafar



Saudara :

Kakak : -
Adik : 1. Sarifudin Sagi
Suami / Isteri : Yeyen Mahmud,SH
Anak : 1. Alshyqal Nabhan Nur Sagi

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2001-2007	SdN	Manado	Berijazah
2	2008-2010	MTsN	Manado	Berijazah
3	2011-2013	Sma	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

Dipindai dengan CamScanner



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0887/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ALFRIAN. SAGI
NIM : H1117225
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 08 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1117225_Alfrian Sagi_Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pida - H1117225.pdf

Jun 3, 2021

14535 words / 91861 characters

H1117225

Skripsi_H1117225_Alfrian Sagi_Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pida - H1117225.pdf

Sources Overview

28%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	22%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	1%
3	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
4	pn-tuban.go.id INTERNET	<1%
5	www.gresnews.com INTERNET	<1%
6	www.pt-tanjungkarang.go.id INTERNET	<1%
7	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
8	www.pn-amuntai.go.id INTERNET	<1%
9	fhukum.unpatti.ac.id INTERNET	<1%
10	www.scribd.com INTERNET	<1%
11	pn-gunungsitoli.go.id INTERNET	<1%
12	www.hukumonline.com INTERNET	<1%
13	www.docstoc.com INTERNET	<1%
14	www.pn-kabanjahe.go.id INTERNET	<1%
15	zriefmaronie.blogspot.com INTERNET	<1%
16	scholar.unand.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None